



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.C/2022/PN Bjn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOCH.TRIYONO;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Letda Suraji, Kel.Ledok Kulon, Kec/Kab.Bojonegoro  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH.TRIYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 botol berisi 600 milli miras jenis Anggur Merah Cap Orangtua dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh kami Ainun Arifin, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Asmo, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARUNG WIMBAWAN, S.H.,M.Hum.

AINUN ARIFIN, S.H.,M.H.

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 184/Pid.C/2022/PN Bjn